

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PERBENDAHARAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusaat dan Daerah khususnya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan pengeturan hak dan kewajiban dibidang Keuangan Daerah:
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keuangan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - Unadng-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, taambahan LEmbaran NEgara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 3. Undang_Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 1999 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah

- Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-udangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERBENDAHARAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya sisingkat DPRD adalah DPRD Kota Semarang ;
- e. Perangkat Daerah adalah orang/ lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daaerah dan membantu Kepala Daaerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah Unit kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang;
- h. Perbendahraan Daerah adalah pengelola keuangan daerah yang memiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Semarang yang

- merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- j. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PemegangKekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
- k. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah;
- Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setipa Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- m. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Daerah;
- n. Kas adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu;
- o. Setara Kas adalah aset selain kas, piutang dan barang daaerah yang bersifat likuid dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah semua Badan Hukum yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- q. Barang Daerah adalah semua barang milik Daaerah yang berasal dari pembelian denga dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- r. Piutang Daerah adalahsejumlah uang yang menjadi hak Daaerah awau kewajiban pihak lain kepada daaerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- s. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri : Laporan posisi keuangan daerah/ neraca, laporan kinerja keuangan/ surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perhitungan anggaran;
- u. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun Anggaran.

BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN DAERAH Pasal 2

Pejabat Perbendaharaan Daerah terdiri dari :

- a. Bendahara Umum daerah
- b. Pengguna Anggaran Daerah
- c. Pemegang Kas

Pasal 3

- (1) Bendahara Umum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah Kepala Perangkat Pengelola Keuangan Daerah
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayaat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana keuangan APBD
 - b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD dibisang keuangan daerah
 - c. Menetapkan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD dibidang keuangan daerah
 - d. Mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan mesalah keuangan daerah
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah

Pasal 4

- (1) Pengguna Anggaran Daerah sebagaimana dimaksudPasal 2 huruf b adalah Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Penggunaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran unit kerja yang bersangkutan
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran unit kerja yang bersangkutan
 - c. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang bersangkutan

Pasal 5

- (1) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c adalah pejabat non struktural yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan pada unit kerja yang bersangkutan
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dikamsud ayat (1) mempunyai tugas
 - a. Menerima dan menyetorkan penerimaan pendapatan ke Kas Daerah:
 - b. Melakukan kewajiban atau pembayaran beban Unit Kerja yang bersangkutan

- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan Sistem Akuntansi Keuangan daerah
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban

BAB III ASAS UMUM PERBENDAHARAAN DAERAH Pasal 6

Pengelola Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan asas keadilan dan kepatutan

Pasal 7

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah
- (2) Setiap pejabat pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut
- (3) Semua pengeluaran Daaerah yang merupaakan program Pemerintah Daerah dibiayai dengan APBD.

Pasal 8

- (1) Penggeseran anggaran yang tertuang dalam APBD dilaksanakan dalam Perubahan APBD
- (2) Pengeluaran yang dibenankan pada Pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Dana cadangan adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran
- (2) Dana cadangan bersumber dari kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat

BAB IV PENERIMAAN DAERAH

Bagian Pertama

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 10

- (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Pemungutan Pajak Daerah daan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mesing-masing

(3) Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua Bagian Laba BUMD Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagian laba BUMD
- (2) Besarnya bagian laba sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan PEraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bagian Ketiga Mekanisme Penerimaan Daerah Pasal 12

- (1) Semua penerimaan Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 X 24 jam setelah penerimaan
- (2) Penyetoran Penerimaan Daerah yang tidak memungkinkan dilaksanakan dalam waktu sebagimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Walikota
- (3) Setiap penyetoran disertai dengan bukti Surat Setor (STS).

BAB V BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Anggaran Belanja Daerah Pasal 13

Anggaran Belanja Daaerah diatur dalam APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Mekanisme Pengeluaran Pasal 14

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD ditertibkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Walikota dapat melakukan tindakan yang menyebabkan pelampauan anggaran dengan seijin DPRD

Pasal 16

- (1) Setiap pembebanan Anggaran Daerah oleh Pengguna Anggaran Daerah harus didasarkan atas bukti mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari pengunaan bukti tersebut

(3) Syarat keabsahan suatu bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota

Pasal 17

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan surat perminjtaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud PAsal 16 ayat (1)
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar
- (3) Bendahara Umum Daaerah membayar berdasaarkan Surat Perintah Membayar

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengelolaan Kas dan Setara Daerah Pasal 18

- (1) Pengelolaan Kas Daerah dan Setara Kas dilaksanakan oleh Bendaharawan Umum daerah
- (2) Kas Daerah melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan penatausahaan Kas Daerah serta mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya

Pasal 19

- (1) Pengelola Kas dan setara Kas pada setiap Unit Kerja dilaksanakan oleh Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pasal 5 yang meliputi menerima, menyimpan, membayar adn penatausahaan serta mempertanggungjawabkan keuangan dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya
- (2) Pemegang Kas dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak ssebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebu

Pasal 20

Sistem penatausahaan dilaksanakan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 21

Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditetapkan oleh Walikota

Bagian Kedua Pengelolaan Barang Daerah Pasal 22

- (1) Walikota mengatur pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
- (2) Pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang yang dibuat oleh Unit Kerja dan disesuaikan dengan APBD
- (3) Pengadaan Barang Daerah dilaksanakan oleh masing-masing penguna Anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 23

Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan setiap barang yang ada dalam lingkungan tanggung jawabnya, termasuk keutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pendayagunaannya

Pasal 24

- (1) Setiap Unit Kerja melaksanakan inventarisasi barang dan nilai barang tersebut
- (2) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi (hilang/ mati) atau sudah tidak efisien bagi keperluan Dinas dapat dihapus dari daftar Inventaris sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

Pencatatan Barang Daerah dilaksanakan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 26

Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkaan Keputusan tentang

- a. Penghapusan tagihan Daerah sebagaian atau seluruhnya
- b. Persetujuan peenyelesaian sengketa Perdata secara damai;
 dan
- c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah

BAB VII PERTANGGUGNJAWABAN KEUANGAN DAERAH Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berupa laporan keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dekumen daerah

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 27 merupakan gambaran posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh Pemerintaha Daerah
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas;
 - d. Neraca Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (20 disusun berdasarkan hasil konsolidasi.

Pasal 29

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf a adalah laporan realisasi pelaksanaan APBD

Pasal 30

Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf b adalah laporan keuangan yang menggambarkan ringkasan perhitungan APBD

Pasal 31

Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan laporan yang menjelaskan sumber-sumber arus kas masuk, pos-pos pengeluaran kas selama periode pelaporan, dan saldo kas tanggal pelaporan

Pasal 32

Neraca Daerah atau yang disebut Laporan Posisi Keuangan atau laporan aktiva dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf d adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban serta ekuitas neto

BAB VIII PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 33

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri :
 - a. Pengawasan legislatif;
 - b. Pengawasan fungsional
- (2) Pengawasan legislatif sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Lembaga/ badan/ Unit yang tugasnya

- melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (4) Lembaga/ Badan/ Unit sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dalam melakukan pengawasan melaporkan hasilnya kepada Walikota

BAB IX PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 34

- (1) Pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku
- (2) Opini hasil pemeriksaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas laporan keuangan, dipergunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah untuk periode berikutnya

BAB X SANKSI Pasal 35

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalian harus diganti oleh yang bersalah atau yang lali
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun
- (3) Penanganan gantri kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk pengenaan sanksi dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan PEraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 Juni 2002

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal 3 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HM. SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3

======= @@@ =======

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 2002 TENTANG PERBENDAHARAAN DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan tuntutan globalisasi, tentunya semakin meningkat pula. Salah satu tuntutan yang paling mengemuka adalah tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk menciptakan hal tersebut diperlukan dukungan penyelenggaraan administrasi yang baik antara lain yang bersifat publik transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

administrasi Penyelenggaraan tersebuut diatas termasuk didalamnya adalah pengelolaan dan pertanggugjawaaban keuangan Daerah yang memerlukan aturan perundangan yang dapat menyatukan pola pikir para perangkat pengelola keuangan Daerah serta memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, akomodatif dan bertanggung jawab, sehingga dalam pelaksanaan APBD yang didalamnya masyarakat antara teerkandung amanat lain mengakomodir kepentingan masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan pelayanan kesejahteraan nanti dalam masyarakat

Agar pelaksanaan APBD mempunyai kebijakan dan landasan hukum yang kuat maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perbendaharan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

yang dimaksud dengan unit kerja adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada walikota dan membantu dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan adn Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini berarti APBD merupakan Biaya Tahunan Daerah dalan Tahun Anggaran tertentu Dengan demikian pungutan semu penerimaan Daerah ditujukan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian juga semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dilakukan sesuai jumlah sasaran yang ditetapkan APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

```
Pasal 8
      Cukup Jelas
Pasal 9
      Cukup Jelas
Pasal 10
      Cukup Jelas
Pasal 11
      Cukup Jelas
Pasal 12
      Cukup Jelas
Pasal 13
      Cukup Jelas
Pasal 14
      Cukup Jelas
Pasal 15
      Cukup Jelas
Pasal 16
      Ayat (1)
            Ketentuan ini
                             mengandung arti
                                                  apabila
            penagihan yang dilakukan terhadap Pemerintah
            Daerah setelah diperiksa tidak sesuai dengan
            anggaran
                        dan
                              tujuan
                                       serta
                                               bukti-bukti
            administrasi yang tidak mendukung kama
            penagihan dapat ditolak
      Ayat (2)
            Cukup Jelas
      Ayat (3)
            Cukup Jelas
Pasal 17
      Cukup Jelas
Pasal 18
      Cukup Jelas
            Ayat (1)
                  Cukup Jelas
            Ayat (2)
                  Yang dimaksud dengan surat berharga
                  antara lain sertifikat deposito saham
                  penyertaan modal, obligasi dan lain-lain
Pasal 19
      Cukup Jelas
Pasal 20
```

Cukup Jelas

```
Pasal 21
      Cukup Jelas
Pasal 22
      Ayat (1)
            Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik
            daerah Walikota dapat mendelegasikan kepada
            Kepala Unit Kerja masing-masing
      Ayat (2)
            Cukup Jelas
      Ayat (3)
            Cukup Jelas
Pasal 23
      Cukup Jelas
Pasal 24
      Kegiatan Inventarisasi barang antara lain:
      - Pencatatan
      - Pemberian label
      - Pembuatan daftar Inventaris
Pasal 25
      Cukup Jelas
Pasal 26
      Dalam menetapkan Keputusan dilaksanakan sesuai
      dengan Perundang-undangan yang berlaku
            Huruf a
                  Cukup Jelas
            Huruf b
                  Cukup Jelas
            Huruf c
                  Yang di maksud dengan tindakan hukum
                        adalah menjual,
                                            mengadakan,
                  menghibahkan, tukar guling dan atau
                  memindahtangankan
Pasal 27
      Cukup Jelas
Pasal 28
      Ayat (1)
            Cukup Jelas
      Ayat (2)
            Cukup Jelas
      Ayat (3)
Pasal 29
```

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Sumber-sumber Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan

Pasal 32

Yang disebut aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari : Kas (uang tunai), Pendapatan yang akan diterima (piutang), barangbarang operasional dan kekayaan tetap (asset)

Pasal 33

- Pengaawasan legislatif dilakukan sesui tugas dan wewenang melalui Dengan Pendapat, Rapat Kerja

Pembentukan Panitia Khusus dan Pembentukan panitia Kerja yang diatur dalam Tata Tetib DPRD dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- Pengawasan Fungsional dilakukan secara internal dan Eksternal
- Pengawasan secara internal dilakukan oleh :
 - a. Perangkat Fungsional Perangkat Daerah meliputi pelaksanaan APBD secara menyeluruh
 - b. Pengawasan Fungsional Pemerintah Propinsi yaitu Pengawasan terhadap Dana Bantuan dari Propinsi
 - c. Pengawasan Fungsional Pemerintah Pusat (BPKP) yaitu pengawasan terhadap DAU

Pasal 34

Yang dimaksud opini kesimpulan akhir hasil pemeriksaan

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

